



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muadi Susandi Bin Kunirah
Tempat lahir : Cirebon
Umum/tanggal : 40 Tahun / 21 Maret 1981
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Desa Kanci Rt. 01 Rw.03 Kec. Astanajapura Kab. Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama Lengkap : Jaka Bin Salma
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal : 36 Tahun / 10 Desember 1984
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal: Desa Kanci Rt. 04 Rw.05 Kec. Astanajapura Kab. Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Lengkap : Toni Bin Wardani
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal : 35 Tahun / 27 Juli 1985
Lahir : Laki-laki
Jenis Kelamin
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan

Halaman 1 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal: Dusun 01 Desa Kanci Rt. 02 Rw. 01 Kec.

Astanajapura Kab. Cirebon

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

4. Nama Lengkap : A Suwutu Bin Tasrip

Tempat lahir : Cirebon

Umur/tanggal : 41 Tahun/ 11 April 1980

Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal: Desa Kanci Rt. 02 Rw.03 Kec. Astanajapura Kab.

Cirebon

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-/M.3.43/Eoh.2/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 94/Pid.B/2021/PN.Slw, tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 94/Pid.B/2021/PN.Slw, tanggal 1 November 2021 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 94/Pid.B/2021/PN.Slw, tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. Suwutu Bin Tasrip secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) Ke-1,2, 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni bin wardani, Terdakwa IV . Suwutu Bin Tasrip dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan masa penangkapan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) utas tali tambang warna putih.
 - 3 (tiga) potongan lakban.
 - 1 (satu) utas tali seling warna putih.
 - 3 (tiga) buah gembok rusak merk BRABUS.
 - 1 (satu) bilah sabit.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam.
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol genggam merk JERICHO 941.
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol genggam merk GLOCK 19.
 - 1 (satu) buah gunting besi warna hitam gagang warna hitam.
 - 1 (satu) buah linggis
 - 3 (tiga) buah mata bor.
 - 1 (satu) buah kunci leter (T) yang sudah di mmodifikasi.
 - 4 (empat) buah obeng tespen.
 - 1 (satu) buah tang gagang warna hitam kombinasi hijau merk TEKIRO.
 - 1 (satu) buah kunci inggris.
 - 2 (dua) buah lakban warna hitam.

Halaman 3 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dengan lapisan warna orange dan putih tanpa merk.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah gunting besi warna merah gagang warna hitam merk ACE.
- 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning hitam merk HASSTON.

Dikembalikan kepada PT SAI GARMENTS melalui saksi Riyanto Bin Slamet .

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **Muadi Susandi Bin Kunirah**, Terdakwa 2. **Jaka Bin Salma**, Terdakwa III. **Toni Bin Wardani**, Terdakwa IV . **Suwutu Bin Tasrip bersama-sama dengan Sdr. Darno Alias Kinlung (belum tertangkap), Sdr. Wanto Alias Mengik (belum tertangkap), Sdr. Roga Alias Tarmin (belum tertangkap)** pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di PT. SAI Garment Industries masuk Ds. Kedungkelor Kec. Warureja Kab. Tegal, atau setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri Jika Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan dan Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan**

Halaman 4 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersekutu, Jika Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu berupa uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kapan panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. , gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berangkat bersama-sama datang dari pinggir jalan ikut Ds.Kanci Kec.Astanajapura Kab.Cirebon selanjutnya menuju ke wilayah Kab.Tegal dan yang mengemudikan mobil sarana berupa 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna putih No.Pol: lupa yaitu Terdakwa III Toni dan Sdr. Roga Alias Tarmin, sesampainya di PT.SAI Garment ikut Ds.Kedungkelor Kec.Warureja Kab.Tegal kemudian mereka Terdakwa berhenti, Selanjutnya Terdakwa I Muadi Susandi bersama-sama dengan Terdakwa II JAKA, Terdakwa IV A Suwutu, Sdr.Wanto (belum tertangkap) dan Sdr.Darno (belum tertangkap) turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju ke tembok samping sebelah timur PT. SAI Garment Industries, selanjutnya mereka Terdakwa memanjat tembok dengan menggunakan alat tali seling warna putih yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah memanjat tembok samping sebelah timur kemudian mereka Terdakwa langsung masuk kedalam area PT.SAI Garment, namun pada saat itu ada salah satu Security yaitu Saksi Riyanto sehingga langsung ditendang oleh Sdr.Wanto (belum tertangkap), selanjutnya dipukul oleh Terdakwa IV A. Suwutu dan kemudian langsung diikat dengan menggunakan tambang serta dilakban mulutnya agar tidak berteriak, selanjutnya Terdakwa I Muadi Susandi bersama dengan Terdakwa IV A. Suwutu dan Terdakwa II Jaka menuju kedepan guna melumpuhkan dua Security lainnya yaitu Saksi Teguh Abadi dan Saksi Casmaji. Kemudian Terdakwa I Muadi bersama-sama dengan Terdakwa IV a. Suwutu langsung menodongkan senjata air softgun yang menyerupai senjata api agar mereka Saksi Security tidak melawan. Kemudian setelah kedua Security tersebut tidak melakukan perlawanan kemudian disuruh berjalan menuju kebelakang, selanjutnya Terdakwa II Jaka langsung mengikat kedua Security tersebut dengan menggunakan tambang

Halaman 5 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh mereka terdakwa. Setelah semua Security berhasil dilumpuhkan oleh Mereka Terdakwa kemudian dikumpulkan menjadi satu selanjutnya ditunggu oleh Terdakwa II Jaka. Selanjutnya Sdr.Wanto langsung membuka pintu gerbang PT.SAI Garment, setelah pintu gerbang terbuka kemudian Terdakwa III Toni dan Sdr. Roga Alias TARMIN masuk kedalam area PT. SAI Garment Industries berikut dengan mobil sarana 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna putih No.Pol: lupa. Setelah mobil sarana masuk selanjutnya mereka Terdakwa semua mengambil barang-barang berharga diantaranya yaitu berupa uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kaban panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas, gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk Hasston, gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch yang ada didalam PT.SAI Garment, setelah mereka Terdakwa berhasil mengambil barang-barang berharga yang ada didalam PT.SAI Garment, mereka Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut guna menuju Ds.Kanci Kec.Astanajapura Kab.Cirebon.

- Bahwa Mereka Saksi Security diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata “ **jangan bergerak, apabila bergerak saya bunuh** “ dan karena takut kemudian mereka Security menuruti apa yang di perintahkan oleh mereka Terdakwa, dimana untuk memudahkan mereka Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga milik PT SAI Garment Industries, mereka terdakwa melakukan kekerasan kepada Security berupa pukulan dan tendangan, kemudian mereka Terdakwa mengikat tangan dan kaki Security serta menutup mulut Security dengan menggunakan lakban warna hitam, setelah itu mereka Terdakwa melumpuhkan 2 (dua) satpam lain yang berada di pos satpam dengan cara yang sama, setelah semua Security berhasil di lumpuhkan kemudian mereka Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memotong gembog pintu, setelah berada di dalam kemudian mereka Terdakwa masuk ke ruang panel dan ruang mekanik dengan cara yang sama yaitu memotong gembog mengambil kabel tembaga dengan cara di potong dengan menggunakan alat berupa gunting potong besi, kemudian mereka Terdakwa masuk ke ruang kantor dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan alat berupa linggis kemudian mengambil 1 (satu) buah brangkas dan 1 (satu) unit laptop, dimana setelah itu 2 (dua) orang Terdakwa

Halaman 6 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperan sebagai driver masuk membawa KBM sarana, dimana kemudian barang hasil curian di masukan ke dalam KBM dan pergi dari lokasi dengan meninggalkan satpam masih dalam keadaan terikat kaki tangan dan mulut tertutup lakban.

- Bahwa mereka Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut , datang ke PT SAI Garment Industries dengan menggunakan sarana 2 (dua) KBM rental yaitu 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna putih No.Pol: lupa dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna hitam No.Pol: lupa , dimana yang meminjam / merental KBM tersebut adalah Sdr. Roga Als Tarmin (Dpo), dimana setelah di gunakan untuk melakukan pencurian kemudian KBM tersebut di kembalikan, dan untuk KBM warna putih di ketahui di sewa dari Sdr. Yayan, dan mereka terdakwa telah memiliki peran masing-masing , saat mereka Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu :
 - a. Terdakwa III Toni berperan mengemudikan mobil sarana serta membantu mengangkut kabel tembaga dan brangkas masuk kedalam mobil.
 - b. Sdr.Roga Alias Tarmin (Dpo) berperan mengemudikan mobil sarana serta membantu mengangkut kabel tembaga dan brangkas masuk kedalam mobil.
 - c. Terdakwa IV A SUWUTU berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga, mengambil brangkas dan mengambil Laptop merk Lenovo.
 - d. Terdakwa II JAKA berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas.
 - e. Sdr.Wanto Alias Mengik (Dpo) berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas serta laptop.
 - f. Sdr.Darno Alias Kinlung (Dpo) berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas.
 - g. Terdakwa I Muadi berperan berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga, mengambil brangkas, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci.
- Bahwa barang hasil curian tersebut di jual keesokan harinya dengan terlebih dahulu mengupas kabel yaitu misahkan karet dengan tembaganya dan yang di jual adalah tembaganya dimana sebelumnya di timbang terlebih dahulu dan di dapat berat sejumlah 1 (satu) kwintal dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih dimana dua barang tersebut di hargai sejumlah

Halaman 7 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan brangkas di bongkar dengan cara paksa yang kemudian di dapat uang asing dan di tukar menjadi uang rupiah setelah ditukar mata uang rupiah senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa kabel tembaga dan laptop di jual kepada Sdr. RANTO (DPO) yang beralamat di Ds. Perum Kec. Mundu Kota Cirebon dan sedangkan untuk berangkas di bongkar secara paksa dan uang yang berada di dalamnya diambil dan untuk mata uang asing di tukar ke mata uang rupiah, dan setelah itu uang hasil penjualan di bagi ke semua pelaku.
 - Bahwa yang bertugas menjual barang hasil curian serta menukar uang asing yang berada di dalam berangkas adalah Sdr. Wanto Als Mengik (belum tertangkap) dan Sdr. Darno Als Kinclung (Dbelum tertangkap).
 - Bahwa setelah mendapat uang dari hasil melakukan penjualan barang hasil pencurian kemudian di bagi ke semua mereka terdakwa bersama teman-temanya yang ikut melakukan pencurian dengan pembagian yang berbeda sesuai dengan peran, dan untuk tugas membagi uang tersebut adalah Terdakwa I. Muadi susandi bin kunirah.
 - Bahwa Untuk pembagiannya uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diantaranya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa III TONI mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b. Sdr.Roga Alias Tarmin (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - c. Terdakwa IV A. SUWUTU mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Terdakwa II JAKA mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - e. Sdr.Wanto Alias Mengik (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Sdr.Darno Alias Kinclung (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - g. Terdakwa I Muadi Susandi mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional

Halaman 8 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



Bahwa uang hasil pembagian tersebut yang dibagi kepada mereka Terdakwa telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Akibat perbuatan mereka Terdakwa 1, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan kawan-kawannya PT. SAI Garment industries mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya kurang lebih dari itu.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar : **Pasal 365 ayat (2) Ke-1,2, 3 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIYANTO Bin SLAMET**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil barang milik di PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di PT. SAI Garment Industries masuk Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
- Bahwa barang – barang yang hilang milik PT. SAI Garment Industries antara lain uang tunai yang berada di dalam brankas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kanvas panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brankas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yaitu Riyanto Bin Slamet, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) dan saksi Casmaji Bin Dasman telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di PT. SAI Garment Industries;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja (piket jaga malam) di PT. SAI Garment Industries;



- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai satpam (satuan pengamanan) di PT. SAI Garment Industries yaitu menjaga keamanan pabrik meliputi semua aset yang ada di dalamnya dari gangguan pihak luar;
- Bahwa system kerja yang di terapkan PT. SAI Garment Industries yaitu penjagaan di bagi menjadi 3 (tiga) sift dan masing-masing sift 8 (delapan) jam, sift 1 (satu) dari Pukul 06.00 Wib sampai pukul 14.00 Wib sift 2 (dua) pukul 14.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib dan sift 3 (tiga) dari pukul 22.00 sampai pukul 06.00 Wib;
- Bahwa setahu saksi brangkas berisi uang tunai tersebut berada di dalam gudang tepatnya ruangan kantor dan sedangkan kabel berada di ruang panel yang mana kabel tersebut masih dalam keadaan tersambung atau terpasang dari atas ke bawah kemudian di potong;
- Bahwa setahu saksi alat yang dipergunakan Para Terdakwa pada saat melumpuhkan saksi, saksi melihat Para Terdakwa membawa gunring besi, linggis senjata api tang potong;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi yaitu pada saat saksi datang di kantor mendapati ada 5 (lima) orang yang berada di dalam lingkungan PT. SAI Garment Industries, dimana 2 (dua) orang dari kelima orang tersebut menodongkan senjata api kearah saksi sambil mengatakan “ **jangan bergerak**” mendapati hal tersebut dan karena saksi takut kemudian saksi menuruti yang di perintahkan oleh ke lima orang tersebut, setelah itu saksi di dekati kemudian sempat mendapat kekerasan berupa pukulan dan tendangan dan kemudian kaki dan tangan Para Terdakwa di ikat dengan menggunakan tambang warna putih kemudian Para Terdakwa di bawa ke dekat tembok di bawah pohon bambu dan di jaga satu orang dengan menodongkan senjata api, dimana kemudian 2 (dua) orang rekan Para Terdakwa yang masih berada di pos satpam di lumpuhkan dan di bawa bersama dengan Para Terdakwa dengan tangan dan kaki di ikat, selanjutnya 4 (empat) orang masuk ke dalam pabrik mengambil barang berharga berupa brangkas berisi uang tunai dan kabel kompresor kemudian Para Terdakwa melumpuhkan Saksi satpam dengan cara menodongkan senjata api kearah saksi dengan mengancam akan membunuh Saksi apabila Saksi melawan, dan saksi sempat mendapat kekerasan dari Para Terdakwa, dimana hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi pada saat Para Terdakwa sedang berpatroli, dimana saksi di ikat dengan menggunakan tali

Halaman 10 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



tambang, setelah itu dua rekan Saksi yaitu saksi Teguh Abadi Bin Solihin (Alm) dan saksi Casmaji Bin Dasman di lumpuhkan dengan cara yang sama seperti saksi yaitu di todong dengan senjata, kemudian di bawa ke belakang di ikat, dimana setelah di ikat sempat di pukuli dan di jaga oleh 1 (satu) pelaku sambil di todong senjata, dan yang lain masuk mengambil barang berharga yang berada di dalam gudang;

- Bahwa kekerasan yang dialami oleh saksi, Saksi Teguh Abadi Bin Solihin (Alm) dan saksi Casmaji Bin Dasman yaitu berupa pukulan dengan tangan kosong mengepal tendangan dengan menggunakan kaki, ancaman kekerasan dengan menodongkan senjata dengan mengatakan jangan melawan kalau melawan pelaku akan menembak kemudian saksi di ikat tangan dan kaki saksi;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa membawa barang hasil curian dengan menggunakan 2 (dua) KBM Toyota Avanza warna hitam dan Putih No. Pol tidak terlihat, dimana dua KBM tersebut di kemudian oleh 2 (dua) orang yang baru bukan 5 (lima) orang pada saat awal melumpuhkan Saksi dan kawan-kawan saksi, dan saksi mengetahui hal tersebut karena mata saksi tidak di tutup melainkan hanya di tutup dengan jaket milik saksi sehingga Para Terdakwa masih dapat melihat dengan jelas, dimana setelah 2 (dua) KBM tersebut masuk ke bagian belakang kemudian barang hasil curian di masukan ke dalam 2 (dua) KBM tersebut dan selanjutnya setelah semua barang masuk pelaku pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis jenis senjata yang di gunakan untuk mengancam Terdakwa dan kawan-kawan saksi dimana sepengetahuan saksi senjata tersebut senjata api genggam jenis pistol berwarna hitam yang di bawa oleh 2 (dua) orang Terdakwa;
- Bahwa saksi berhasil melepaskan ikatan pertama kali adalah Saksi, dimana setelah Saksi berhasil melepas kemudian Saksi melepas ikatan 2 (dua) teman Saksi, dimana setelah itu Terdakwa menuju ke pos satpam dan kemudian menghubungi pihak yang berwajib dalam hal ini Polsek Warureja serta menghubungi pihak kantor, dan kemudian setelah pihak yang berwajib datang dan bersama-sama melakukan pengecekan ke dalam gudang dan lokasi dimana Saksi di lumpuhkan;
- Bahwa setahu saksi pihak yang berwajib datang di lokasi kejadian sekira pukul 01.50 Wib dimana setelah dilakukan pengecekan, saksi ketahui secara bersama terdapat barang-barang milik PT. SAI



Garment yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa antara lain 1 (satu) buah brangkas yang berisi uang tunai jumlah tidak tahu, kabel yang berada di dalam ruang panel dan kemudian di ketahui ada satu buah laptop yang hilang, serta bekas congkelan pintu ruang kantor, gembok yang terpotng serta beberapa lakban yang di gunakan untuk menutup mulut saksi, tali tambang warna putih yang di gunakan untuk mengikat tangan dan kaki saksi beserta 2 (dua) teman saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh PT. SAI Garment Industries;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TEGUH ABADI Bin SOLICHIN (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil barang milik di PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan;

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di PT. SAI Garment Industries masuk Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;

- Bahwa barang – barang yang hilang milik PT. SAI Garment Industries antara lain uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kapan panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch;

- Bahwa saksi bersama teman saksi yaitu saksi Riyanto Bin Slamet dan saksi Casmaji Bin Dasman telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di PT. SAI Garment Industries;

- Bahwa kekerasan yang saksi alami bersama saksi Riyanto Bin Slamet dan saksi Casmaji Bin Dasman yaitu berupa pukulan dengan tangan kosong mengepal tendangan dengan menggunakan kaki,

Halaman 12 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



ancaman kekerasan dengan menodongkan senjata dengan mengatakan jangan melawan kalau melawan saksi tembak, kemudian saksi di borgol tangan dan kaki saksi di ikat dengan menggunakan tali.;

- Bahwa setahu saksi brangkas berisi uang tunai tersebut berada di dalam gudang tepatnya ruangan kantor dan sedangkan kabel berada di ruang panel yang mana kabel tersebut masih dalam keadaan tersambung atau terpasang dari atas ke bawah kemudian di potong;
- Bahwa setahu saksi alat yang dipergunakan Para Terdakwa pada saat melumpuhkan saksi, saksi melihat Para Terdakwa membawa gunting besi, linggis senjata api tang potong;
- Bahwa setahu saksi cara Para Terdakwa masuk kedalam PT. SAI Garment Industries yaitu Para Terdakwa masuk lewat pintu pagar yang tertutup menggunakan tambang kemudian menjebol dengan menggunakan linggis kemudian memotong gembok dengan menggunakan gunting potong besi kemudian memotong kabel tembaga dengan menggunakan gunting potong besi;
- Bahwa awal mula kejadian yang dialami oleh saksi dan saksi Riyanto Bin Slamet yaitu saksi serangkat dari rumah sekira pukul 21.00 Wib dan sampai di PT. SAI Garment Industries sekira pukul 21.20 Wib, sekira pukul 22.00 Wib saksi dan saksi Casmaji Bin Dasman di hampiri 3 (tiga) orang dengan mengendari SPM milik saudara Iyanto Bin Slamet dimana 2 (dua) orang tersebut menodongkan senjata api ke arah saksi sambil mengatakan “ **jangan bergerak** “ setelah saksi di lumpuhkan terlebih dahulu kemudian saksi, saksi Casmaji Bin Dasman dan saksi Riyanto Bin Slamet kami bertiga di jaga satu orang dengan menodongkan senjata api, selanjutnya 4 (empat) orang masuk ke dalam pabrik mengambil barang berharga berupa brangkas berisi uang tunai dan kabel kompresor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja (piket jaga malam) di PT. SAI Garment Industries;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SAI Garment Industries sejak bulan Oktober 2018 (dua ribu delapan belas) dimana saksi bekerja sebagai karyawan yang di tugaskan sebagai satpam (satuan keamanan) di tempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa berhasil membawa barang hasil curian dengan menggunakan 2 (dua) KBM Toyota Avanza warna hitam dan Putih No. Pol tidak terlihat;

Halaman 13 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh PT. SAI Garment Industries;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Para pelaku tidak meminta ijin kepada PT. SAI Garment Industries;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. CASMAJI Bin DASMAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil barang milik di PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di PT. SAI Garment Industries masuk Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
- Bahwa barang – barang yang hilang milik PT. SAI Garment Industries antara lain uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kapan panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yaitu saksi Riyanto Bin Slamet dan saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di PT. SAI Garment Industries;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang jaga siang namun pada saat serah terima dengan petugas jaga malam yaitu saksi Riyanto Bin Slamet dan saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu ketika saksi Riyanto Bin Slamet sedang melakukan Kontrol ke belakang Pabrik mendapati ada 5 (lima) orang pelaku masuk kedalam Area PT. SAI Garment Industries kemudian ke 5 (lima) orang pelaku tersebut langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Riyanto Bin Slamet dengan

Halaman 14 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



memukul dan menendang selanjutnya diikat tangan dan kakinya. Setelah itu tiga orang pelaku menuju ke depan kemudian langsung menodongkan senjata sejenis senjata api kepada saksi dan saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) kemudian menyuruh saksi dan saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) untuk berjalan ke belakang menuju ke arah saksi Riyanto Bin Slamet. Setelah itu salah satu pelaku mengikat tangan dan kaki saksi serta mengikat tangan dan kaki saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm). Setelah itu ada pelaku yang lain membuka pintu gerbang kemudian 2 (dua) unit mobil pelaku masuk kedalam area PT. SAI Garment Industries kemudian setelah Para Pelaku berhasil melumpuhkan saksi beserta saksi Riyanto Bin Slamet dan kaki saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm), kemudian salah satu Pelaku ada yang menunggu saksi, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) dan saksi Riyanto Bin Slamet sedangkan untuk Para Pelaku yang lain mengambil brangkas serta Kabel pada mesin produksi kemudian setelah brangkas dan Kabel pada mesin produksi sudah berhasil diambil dan dimasukkan kedalam mobil kemudian Para Pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi PT. SAI Garment Industries dan meninggalkan saksi, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) dan saksi Riyanto Bin Slamet begitu saja;

- Bahwa yang dilakukan saksi, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) dan saksi Riyanto Bin Slamet setelah Para Pelaku meninggalkan lokasi PT. SAI Garment Industries kemudian saksi, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) dan saksi Riyanto Bin Slamet berusaha melepaskan ikatan, namun pada saat itu yang berhasil melepaskan ikatan duluan adalah saksi Riyanto Bin Slamet kemudian saksi Riyanto Bin Slamet langsung membantu melepaskan ikatan pada saksi, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm);
- Bahwa cara Para Pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) dan saksi Riyanto Bin Slamet dengan cara memukul serta menendang dan mengikat tangan serta kaki dengan tambang kemudian Para Pelaku juga sempat mengancam kami dengan menodongkan senjata yang menyerupai senjata api ke arah saksi, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) dan saksi Riyanto Bin Slamet supaya tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) dan saksi Riyanto Bin Slamet mendapat ancaman dari Para Pelaku yang intinya Para Pelaku mengatakan kalau tidak nurut dan melakukan perlawanan

Halaman 15 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pelaku akan menembak saksi, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) dan saksi Riyanto Bin Slamet sehingga pada saat itu saksi, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) dan saksi Riyanto Bin Slamet langsung menuruti permintaan Para Pelaku dan tidak melakukan perlawanan kemudian saksi, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) dan saksi Riyanto Bin Slamet langsung diikat hingga tak berdaya;

- Bahwa setahu saksi atas kejadian tersebut PT. SAI Garment Industries mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Para pelaku tidak meminta ijin kepada PT. SAI Garment Industries;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUGINO Bin WIRYOSUKARTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil barang milik di PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di PT. SAI Garment Industries masuk Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
- Bahwa barang – barang yang hilang milik PT. SAI Garment Industries antara lain berupa uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kapan panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch;
- Bahwa saksi ketahui saksi bersama teman saksi yaitu saksi Riyanto Bin Slamet, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) dan saksi CASMADI Bin DASMAN telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di PT. SAI Garment Industries;

Halaman 16 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Teknisi di PT. SAI Garment Industries yaitu : Perbaikan mesin, instalasi listrik dan inventarisir elektrikal dan mekanikal;
- Bahwa saksi mengetahui PT. SAI Garment Industries kehilangan barang disertai dengan adanya kekerasan terhadap saksi Riyanto Bin Slamet, saksi Teguh Abadi Bin Solichin (Alm) dan saksi Casmaji Bin Dasman yaitu setelah saksi di hubungi manajemen telah terjadi perampokan di Pabrik pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pkl.09.00 wib ketika saksi sedang dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui dimana letak masing – masing barang yang diambil Para Pelaku yaitu :Kabel kompresor tipe nyy 4 x 95 mm terletak di ruang mekanik, Kabel panel nyy 1 x 70 mm diruangan panel,1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna putih diruang accounting, 1 (satu) buah brangkas ruang accounting, 1 (satu) buah gergaji besi ruang mekanik, 1 (satu) buah gunting besi ruang mekanik;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Para pelaku tidak meminta ijin kepada PT. SAI Garment Industries;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AGUS PURWANTO Bin SUWOTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Rendra Martyka Satriawan Bin April dari Polres Tegal telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Jendral Ahmad yani masuk Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal dan pelaku yang berhasil diamankan yaitu : Terdakwa atas nama Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa atas nama Toni Bin Wardani, Terdakwa atas nama Jaka Bin Salma dan Terdakwa atas nama A Suwutu Bin Kasrip;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah berangkas yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mata uang negara india sejumlah 6000 rupe dalam kurs rupiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kabel tembaga dan 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna putih;

Halaman 17 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal dari adanya laporan dari korban ke Polsek Warureja Polres Tegal, dimana telah kehilangan barang berharga milik PT. SAI Garment Industries berupa 1 (satu) buah berangkas yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mata uang negara india sejumlah 6000 rupe dalam kurs rupiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kabel tembaga dan 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna putih yang di dahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kemudian dari hasil laporan tersebut kemudian saksi bersama saksi Rendra Martyka Satriawan Bin April dan tim Anggota Polres Tegal melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan yang di dapat Para Terdakwa dalam peristiwa tersebut sejumlah 7 (tujuh) orang yang di mungkinakan dari luar wilayah Kabupaten Tegal;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan kemudian di dapat ciri-ciri Para Terdakwa sesuai dengan keterangan korban dan setelah itu Saksi mendapat informasi bahwa orang yang di duga melakukan perbuatan pencurian sedang berada di wilayah hukum Polres Tegal, dari informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Rendra Martyka Satriawan Bin April dan tim Anggota Polres Tegal melakukan pengejaran dan pada saat melintas di Jl. Jendral Ahmad yani masuk Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dilakukan penyergapan yang mana Para Terdakwa berada di dalam satu KBM, kemudian setelah dilakukan penyergapan kemudian dilakukan interogasi singkat dan pelaku mengakui perbuatannya, dan di dalam penguasaan Para Terdakwa juga di temukan 2 (dua) pujuk senjata jenis pistol genggam air soft gun, yang mana dari keterangan korban pada saat melakukan pencurian Para Terdakwa menggunakan senjata genggam jenis pistol sehingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tegal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang berhasil diamankan oleh saksi bersama saksi Rendra Martyka Satriawan Bin April dari Polres Tegal yaitu : obeng, tang, kunci ingris, lakban warna hitam, mata bor, 2 (dua) buah gunting potong besi, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi dan 2 (dua) pucuk senjata jenis pistol genggam air soft gun;
- Bahwa saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa setelah Para Terdakwa berhasil membawa barang hasil curian kemudian di bawa pulang ke cirebon dan memperlakukan barang tersebut selayaknya milik sendiri dengan cara menjual kabel tembaga

Halaman 18 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



dan laptop di jual kepada Sdr. Ranto umur sekira 35 tahun, laki-laki, islam
alamat : Ds. Perum Kec. Mundu Kota Cirebon dan sedangkan untuk
berangkas di bongkar secara paksa dan uang yang berada di dalamnya
diambil dan untuk mata uang asing di tukar ke mata uang rupiah, dan
setelah itu uang hasil penjualan di bagi ke semua Para Terdakwa;

- Bahwa saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Para
Terdakwa barang hasil curian tersebut di jual ke esokan harinya dengan
terlebih dahulu mengupas kabel yaitu emisahkan karet dengan
tembaganya dan yang di jual adalah tembaga dimana sebelumnya di
timbang terlebih dahulu dan di dapat berat sejumlah 1 (satu) kwintal dan
1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih dimana dua barang tersebut
di hargai sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut PT SAI Garment Industries
mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah berangkas yang berisi uang
Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mata uang negara india sejumlah
6000 rupe dalam kurs rupiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
kabel tembaga dan 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna putih yang di
taksir sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan
dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan
dan membenarkannya;

6. RENDRA MARTYKA SATRIAWAN Bin APRIL, dibawah sumpah di
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Agus Purwanto Bin Suwoto dari
Polres Tegal telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian
dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul
10.00 Wib di Jl. Jendral Ahmad yani masuk Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi
Kab. Tegal dan pelaku yang berhasil diamankan yaitu : Terdakwa atas
nama Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa atas nama Toni Bin
Wardani, Terdakwa atas nama Jaka Bin Salma dan Terdakwa atas nama
A Suwutu Bin Kasrip;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1
(satu) buah berangkas yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah), mata uang negara india sejumlah 6000 rupe dalam kurs rupiah
sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kabel tembaga dan 1 (satu) unit
laptop merk lenovo warna putih;

Halaman 19 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal dari adanya laporan dari korban ke Polsek Warureja Polres Tegal, dimana telah kehilangan barang berharga milik PT. SAI Garment Industries berupa 1 (satu) buah berangkas yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mata uang negara india sejumlah 6000 rupe dalam kurs rupiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kabel tembaga dan 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna putih yang di dahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kemudian dari hasil laporan tersebut kemudian saksi bersama saksi Agus Purwanto Bin Suwoto dan tim Anggota Polres Tegal melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan yang di dapat Para Terdakwa dalam peristiwa tersebut sejumlah 7 (tujuh) orang yang di mungkinakan dari luar wilayah Kabupaten Tegal;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan kemudian di dapat ciri-ciri Para Terdakwa sesuai dengan keterangan korban dan setelah itu Saksi mendapat informasi bahwa orang yang di duga melakukan perbuatan pencurian sedang berada di wilayah hukum Polres Tegal, dari informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Agus Purwanto Bin Suwoto dan tim Anggota Polres Tegal melakukan pengejaran dan pada saat melintas di Jl. Jendral Ahmad yani masuk Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dilakukan penyergapan yang mana Para Terdakwa berada di dalam satu KBM, kemudian setelah dilakukan penyergapan kemudian dilakukan interogasi singkat dan pelaku mengakui perbuatannya, dan di dalam penguasaan Para Terdakwa juga di temukan 2 (dua) pujuk senjata jenis pistol genggam air soft gun, yang mana dari keterangan korban pada saat melakukan pencurian Para Terdakwa menggunakan senjata genggam jenis pistol sehingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tegal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang berhasil diamankan oleh saksi bersama saksi Agus Purwanto Bin Suwoto dari Polres Tegal yaitu : obeng, tang, kunci ingris, lakban warna hitam, mata bor, 2 (dua) buah gunting potong besi, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi dan 2 (dua) pucuk senjata jenis pistol genggam air soft gun;
- Bahwa saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa setelah Para Terdakwa berhasil membawa barang hasil curian kemudian di bawa pulang ke cirebon dan memperlakukan barang tersebut selayaknya milik sendiri dengan cara menjual kabel tembaga

Halaman 20 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



dan laptop di jual kepada Sdr. Ranto umur sekira 35 tahun, laki-laki, islam
alamat : Ds. Perum Kec. Mundu Kota Cirebon dan sedangkan untuk
berangkas di bongkar secara paksa dan uang yang berada di dalamnya
diambil dan untuk mata uang asing di tukar ke mata uang rupiah, dan
setelah itu uang hasil penjualan di bagi ke semua Para Terdakwa;

- Bahwa saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Para
Terdakwa barang hasil curian tersebut di jual ke esokan harinya dengan
terlebih dahulu mengupas kabel yaitu emisahkan karet dengan
tembaganya dan yang di jual adalah tembaga dimana sebelumnya di
timbang terlebih dahulu dan di dapat berat sejumlah 1 (satu) kwintal dan
1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih dimana dua barang tersebut
di hargai sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut PT SAI Garment Industries
mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah berangkas yang berisi uang
Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mata uang negara india sejumlah
6000 rupe dalam kurs rupiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
kabel tembaga dan 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna putih yang di
taksir sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan
dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan
dan membenarkannya;

Menimbang, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge dan
alat bukti maupun barang bukti apapun, meskipun hak tersebut telah
diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. I. Terdakwa MUADI SUSANDI Bin KUNIRAH;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan
Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin
Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias
Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias
Tarmin (Dpo) telah mengambil barang tanpa seizin PT. SAI Garment
Industries disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap
orang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III.
Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip ditangkap oleh

Halaman 21 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian dari Polres Tegal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani Ikut Ds.Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal;

- Bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kaban panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib di PT. SAI Garment Industries yang beralamat di ikut Desa Kedungkelor , Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat oleh Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang-barang PT. SAI Garment Industries dengan menggunakan alat-alat berupa :
 - 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk JERICH0 941.
 - 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk GLOCK 19.
 - 1 (satu) buah gunting besi warna gagang hitam.
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 3 (tiga) buah mata bor.
 - 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah dimodifikasi.
 - 4 (empat) buah obeng taspen.
 - 1 (satu) buah tang dengan warna hitam kombinasi hijau merk TEKIRO.

Halaman 22 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 2 (dua buah) lakban.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang - barang milik PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan dengan menggunakan 2 (dua) sarana KBM yaitu 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna putih No.Pol: lupa dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna hitam No.Pol: lupa;
- Bahwa awal mula Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berangkat bersama-sama dari pinggir jalan ikut Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon kemudian menuju ke wilayah Kabupaten Tegal yang mengemudikan mobil yaitu Terdakwa III. Toni Bin Wardani dan saudara ROGA Alias TARMIN kemudian sesampainya di PT. SAI Garment Industries yang beralamat ikut Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju ke tembok samping sebelah timur kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) memanjat tembok dengan menggunakan alat tali seling warna putih yang sudah Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) yang sudah dipersiapkan kemudian setelah memanjat tembok samping sebelah timur kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III.

Halaman 23 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) langsung masuk kedalam area PT. SAI Garment Industries. Namun pada saat itu ada salah satu Security sehingga langsung ditendang oleh saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) kemudian dipukul oleh Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip dan kemudian langsung diikat dengan menggunakan tambang serta dilakban mulutnya agar tidak berteriak kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melumpuhkan security lainnya dengan cara Terdakwa tolong dengan menggunakan senjata air soft gun jenis pistol genggam yang berada di PT. SAI Garment Industries kemudian mobil sarana masuk setelah itu kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang-barang berharga diantaranya yaitu kabel tembaga, brankas, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci yang ada didalam PT. SAI Garment Industries. Kemudian setelah Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berhasil mengambil barang-barang berharga yang ada didalam PT. SAI Garment Industries selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut guna menuju Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon dengan membawa barang hasil curian ke rumah untuk kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) jual agar memperoleh keuntungan;

Halaman 24 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengancam security dengan kata-kata “ **jangan bergerak, apabila bergerak saya bunuh** “ kemudian menodongkan senjata air softgun yang menyerupai senjata api kearah korban supaya Para Korban dengan tujuan agar Para Korban tidak melakukan perlawanan dan karena takut kemudian Security tersebut menuruti apa yang di perintahkan oleh mereka Terdakwa, dimana untuk memudahkan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga milik PT SAI Garment Industries, Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan kekerasan kepada Security berupa pukulan dan tendangan, kemudian memukul Security mengikat tangan dan kaki Security serta menutup mulut Security dengan menggunakan lakban warna hitam, setelah itu Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melumpuhkan 2 (dua) satpam lain yang berada di pos satpam dengan cara yang sama;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menodongkan senjata air softgun yang menyerupai senjata api kearah korban supaya Para Korban dengan tujuan agar Para Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menodongkan senjata air softgun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai senjata api kearah korban supaya Para Korban dengan tujuan agar Para Korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa peran Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang - barang milik PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan yaitu Terdakwa berperan berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga, mengambil brangkas, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci, Terdakwa II. Jaka Bin Salma berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas, Terdakwa III. Toni Bin Wardani berperan mengemudikan mobil sarana serta membantu mengangkut kabel tembaga dan brangkas masuk kedalam mobil, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga, mengambil brangkas dan mengambil Laptop merk Lenovo, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo) berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas, saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas serta laptop, saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berperan mengemudikan mobil sarana serta membantu mengangkut kabel tembaga dan brangkas masuk kedalam mobil;
- Bahwa suasana di PT. SAI Garment Industries pada saat kejadian saat itu sepi dikarenakan masih malam hari dan masih gelap sedangkan untuk di PT. SAI Garment Industries juga tidak ada lagi aktifitas;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) ingin memiliki kemudian hasilnya akan jual guna untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin

Halaman 26 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo);

- Bahwa terhadap barang – barang yang telah berhasil diambil Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) di PT. SAI Garment Industries untuk kabel tembaga dan brangkas langsung dibawa kerah kuning namun masih diwilayah Cirebon kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berhenti ditempat semak-semak guna untuk nyeset kabel atau memisahkan tembaga dengan karetnya. Selain itu juga membongkar brangkasnya yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa lembar uang mata asing. Sedangkan untuk 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci tersebut sampai dengan saat sekarang ini masih Terdakwa simpan sendiri guna untuk alat melakukan kejahatan ditempat lain apabila diperlukan sementara uang tunai, laptop dan kabel tembaga kemudian di bawa pulang ke rumah yang berada di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, dimana siang harinya, kabel tersebut Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) kupas bersama serta membuka berangkas dengan cara paksa menggunakan linggis dan alat lain, setelah kabel terkupas kemudian di masukan kembali ke dalam KBM kemudian dijula bersama dengan laptop sedangkan isi berangkas adalah 11 (sebelas) lembar mata uang asing yang mana uang tersebut kemudian di tukar di tempat penukaran uang asing oleh saudara Darno Alias Kinclung (Dpo) dimana Terdakwa tidak mengetahui dimana / siapa penerima barang hasil curian tersebut;
- Bahwa senjata yang dipergunakan Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto

Halaman 27 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk JERICH0 941 dan 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk GLOCK 19 dipergunakan untuk mengancam 3 (tiga) orang satpam (satuan pengamanan) PT. SAI Garment yaitu senjata api jenis air sof gun warna hitam merk Jericho 941 Made in Taiwan dimana senjata tersebut merupakan milik dari Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa kabel yang sudah di kupas tersebut dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih kemudian di jual kepada seseorang yang berada di perum yang bernama saudara RANTO yang beralamat di Desa Perum, Kecamatan Mundu Kota Cirebon dimana yang menjual kabel tembaga tersebut adalah Terdakwa dan saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) sedangkan terhadap berangkas yang telah di buka secara paksa di tinggal di lokasi pengupasan kabel;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menjual kabel tembaga dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo tersebut kemudian dijual ebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara RANTO dikarenakan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menjual kabel tembaga tersebut kemudian bertemunya dipinggir jalan;

- Bahwa setelah brangkas dibongkar didalamnya ada uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah uang mata asing yang Terdakwa lupa jumlahnya, namun setelah ditukar mata uang rupiah senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk brangkasnya waktu itu ditinggal oleh Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) dilokasi ketika

Halaman 28 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



membuka brangkas yaitu ditempat semak-semak masih ikut wilayah Cirebon;

- Bahwa setelah mendapat uang dari hasil melakukan penjualan barang hasil pencurian kemudian di bagi ke semua mereka terdakwa bersama teman-temanya yang ikut melakukan pencurian dengan pembagian yang berbeda sesuai dengan peran, dan untuk tugas membagi uang tersebut adalah Terdakwa I. MUADI SUSANDI Bin KUNIRAH;
- Bahwa untuk pembagiannya uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diantaranya Terdakwa III. Toni Bin Wardani mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasri mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Jaka Bin Salma mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saudara Darno Alias Kinclung (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah menggunakan uang bagian hasil melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah mengambil barang milik PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama – sama tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, diamankan oleh pihak yang berwajib namun saudara Darno Alias

Halaman 29 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) berhasil melarikan diri sedangkan saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) tidak ikut dalam rombongan;

- Bahwa sebelum Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) diamankan OLEH Anggota Kepolisian dari Polres Tegal, Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) hendak melakukan kejahatan kembali yaitu melakukan pencurian dimana pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) sedang berputar-putar mencari sasaran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

II. Terdakwa JAKA Bin SALMA

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib dipinggir jalan Raya 2 ikut Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah mengambil barang tanpa seizin PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Tegal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani Ikut Ds.Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa

Halaman 30 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. A Suwutu Bin Tasrip saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kapan panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, , Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib di PT. SAI Garment Industries yang beralamat di ikut Desa Kedungkelor , Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;

- Bahwa pada saat oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang-barang PT. SAI Garment Industries dengan menggunakan alat-alat berupa :

- 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk JERICHO 941.
- 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk GLOCK 19.
- 1 (satu) buah gunting besi warna gagang hitam.
- 1 (satu) buah linggis.
- 3 (tiga) buah mata bor.
- 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah dimodifikasi.
- 4 (empat) buah obeng taspen.
- 1 (satu) buah tang dengan warna hitam kombinasi hijau merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 2 (dua) buah lakban.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang - barang milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan dengan menggunakan 2 (dua) sarana KBM yaitu 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna putih No.Pol: lupa dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna hitam No.Pol: lupa;

- Bahwa awal mula Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berangkat bersama-sama dari pinggir jalan ikut Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon kemudian menuju ke wilayah Kabupaten Tegal yang mengemudikan mobil yaitu Terdakwa III. Toni Bin Wardani dan saudara ROGA Alias TARMIN kemudian sesampainya di PT. SAI Garment Industries yang beralamat ikut Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju ke tembok samping sebelah timur kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) memanjat tembok dengan menggunakan alat tali seling warna putih yang sudah Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) yang sudah dipersiapkan kemudian setelah memanjat tembok samping sebelah timur kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) langsung masuk kedalam area PT. SAI Garment Industries. Namun pada saat itu ada salah satu Security sehingga langsung ditendang oleh saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) kemudian dipukul oleh Terdakwa

Halaman 32 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. A Suwutu Bin Tasrip dan kemudian langsung diikat dengan menggunakan tambang serta dilakban mulutnya agar tidak berteriak kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melumpuhkan security lainnya dengan cara Terdakwa todong dengan menggunakan senjata air soft gun jenis pistol genggam yang berada di PT. SAI Garment Industries kemudian mobil sarana masuk setelah itu kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, , Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang-barang berharga diantaranya yaitu kabel tembaga, brangkas, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci yang ada didalam PT. SAI Garment Industries. Kemudian setelah Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berhasil mengambil barang-barang berharga yang ada didalam PT. SAI Garment Industries selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut guna menuju Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura , Kabupaten Cirebon dengan membawa barang hasil curian ke rumah untuk kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) jual agar memperoleh keuntungan;

- Bahwa cara Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengancam security dengan kata-kata “ **jangan bergerak, apabila bergerak saya bunuh** “ kemudian

Halaman 33 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata air softgun yang menyerupai senjata api ke arah korban supaya Para Korban dengan tujuan agar Para Korban tidak melakukan perlawanan dan karena takut kemudian Security tersebut menuruti apa yang di perintahkan oleh Para Terdakwa, dimana untuk memudahkan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga milik PT SAI Garment Industries, Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan kekerasan kepada Security berupa pukulan dan tendangan, kemudian memukul Security mengikat tangan dan kaki Security serta menutup mulut Security dengan menggunakan lakban warna hitam, setelah itu Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melumpuhkan 2 (dua) satpam lain yang berada di pos satpam dengan cara yang sama;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menodongkan senjata air softgun yang menyerupai senjata api ke arah korban supaya Para Korban dengan tujuan agar Para Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa peran Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang - barang milik PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan yaitu Terdakwa I. Muadi Susandi berperan berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga, mengambil brankas, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci, Terdakwa berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel

Halaman 34 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembaga dan mengambil brangkas, Terdakwa III. Toni Bin Wardani berperan mengemudikan mobil sarana serta membantu mengangkut kabel tembaga dan brangkas masuk kedalam mobil, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga, mengambil brangkas dan mengambil Laptop merk Lenovo, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo) berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas, saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas serta laptop, saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berperan mengemudikan mobil sarana serta membantu mengangkut kabel tembaga dan brangkas masuk kedalam mobil;

- Bahwa suasana di PT. SAI Garment Industries pada saat kejadian saat itu sepi dikarenakan masih malam hari dan masih gelap sedangkan untuk di PT. SAI Garment Industries juga tidak ada lagi aktifitas;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) ingin memiliki kemudian hasilnya akan jual guna untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo);
- Bahwa terhadap barang – barang yang telah berhasil diambil Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) di PT. SAI Garment Industries untuk kabel tembaga dan brangkas langsung dibawa kerah kuning namun masih diwilayah Cirebon kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berhenti ditempat semak-semak guna

Halaman 35 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



untuk nyeset kabel atau memisahkan tembaga dengan karetinya. Selain itu juga membongkar brankasnya yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa lembar uang mata asing sedangkan untuk 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci tersebut sampai dengan saat sekarang ini masih Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah simpan sendiri guna untuk alat melakukan kejahatan ditempat lain apabila diperlukan sementara uang tunai, laptop dan kabel tembaga kemudian di bawa pulang ke rumah yang berada di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, dimana siang harinya, kabel tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) kupas bersama serta membuka brankas dengan cara paksa menggunakan linggis dan alat lain, setelah kabel terkupas kemudian di masukan kembali ke dalam KBM kemudian dijula bersama dengan laptop sedangkan isi brankas adalah 11 (sebelas) lembar mata uang asing yang mana uang tersebut kemudian di tukar di tempat penukaran uang asing oleh saudara Darno Alias Kinlung (Dpo) dimana Terdakwa tidak mengetahui dimana / siapa penerima barang hasil curian tersebut;

- Bahwa senjata yang dipergunakan Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk JERICH0 941 dan 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk GLOCK 19 dipergunakan untuk mengancam 3 (tiga) orang satpam (satuan pengamanan) PT. SAI Garment yaitu senjata api jenis air sof gun warna hitam merk Jericho 941 Made in Taiwan dimana senjata tersebut merupakan milik dari Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah;
- Bahwa terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa kabel yang sudah di kupas tersebut dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih kemudian di jual kepada seseorang yang berada di

Halaman 36 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



perum yang bernama saudara RANTO yang beralamat di Desa Perum, Kecamatan Mundu Kota Cirebon dimana yang menjual kabel tembaga tersebut adalah Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah dan saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) sedangkan terhadap brangkas yang telah di buka secara paksa di tinggal di lokasi pengupasan kabel;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menjual kabel tembaga dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo tersebut kemudian dijual ebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara RANTO dikarenakan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menjual kabel tembaga tersebut kemudian bertemunya dipinggir jalan;
- Bahwa setelah brangkas dibongkar didalamnya ada uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah uang mata asing yang Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah lupa jumlahnya, namun setelah ditukar mata uang rupiah senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk brangkasnya waktu itu ditinggal oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) dilokasi ketika membuka brangkas yaitu ditempat semak-semak masih ikut wilayah Cirebon;
- Bahwa selain mengambil barang – barang milik PT. SAI Garment Industries, Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) juga melakukan bentuk kekerasan terhadap ke 3 (tiga) satpam (satuan pengamanan) dari PT. SAI Garment Industries berupa pukulan dengan tangan kosong mengepal tendangan dengan menggunakan kaki, mengikat tangan dan kaki menggunakan tali tambang serta menutup mulut dengan menggunakan lakban hitam, ancaman kekerasan dengan menodongkan senjata dengan mengatakan jangan melawan kalau melawan Terdakwa tembak / Terdakwa bunuh,

Halaman 37 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



kemudian rekan Terdakwa ada yang mengikat tangan beserta kaki dari satpam tersebut, dengan tujuan agar ke tiga satpam tersebut menjadi takut dan tidak melakukan perlawanan sehingga perbuatan Terdakwa yaitu melakukan pencurian dapat berjalan dengan lancar, dimana Terdakwa melakukan kekerasan terhadap satpam yang berjaga di pos sebanyak 5 (lima) kali pukulan tangan kosong mengepal mengenai bagian muka / kepala satpam;

- Bahwa untuk pembagiannya uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diantaranya Terdakwa III. Toni Bin Wardani mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasri mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saudara Darno Alias Kinlung (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah menggunakan uang bagian hasil melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah mengambil barang milik PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama – sama tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip diamankan oleh pihak yang berwajib namun saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) berhasil

Halaman 38 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan sedangkan saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) tidak ikut dalam rombongan;

- Bahwa sebelum Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) diamankan OLEH Anggota Kepolisian dari Polres Tegal, Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) hendak melakukan kejahatan kembali yaitu melakukan pencurian dimana pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) sedang berputar-putar mencari sasaran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

III. Terdakwa TONI Bin WARDANI

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah mengambil barang tanpa seizin PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Tegal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani Ikut Ds.Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa uang tunai yang berada di dalam brankas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter),

Halaman 39 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib di PT. SAI Garment Industries yang beralamat di ikut Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang-barang PT. SAI Garment Industries dengan menggunakan alat-alat berupa :
 - 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk JERICO 941.
 - 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk GLOCK 19.
 - 1 (satu) buah gunting besi warna gagang hitam.
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 3 (tiga) buah mata bor.
 - 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah dimodifikasi.
 - 4 (empat) buah obeng taspen.
 - 1 (satu) buah tang dengan warna hitam kombinasi hijau merk TEKIRO.
 - 1 (satu) buah kunci inggris.
 - 2 (dua) buah lakban.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang - barang milik PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan dengan menggunakan 2 (dua) sarana KBM yaitu 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna putih No.Pol: lupa dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna hitam No.Pol: lupa;
- Bahwa awal mula Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip,

Halaman 40 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berangkat bersama-sama dari pinggir jalan ikut Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon kemudian menuju ke wilayah Kabupaten Tegal yang mengemudikan mobil yaitu Terdakwa dan saudara ROGA Alias TARMIN kemudian sesampainya di PT. SAI Garment Industries yang beralamat ikut Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju ke tembok samping sebelah timur kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) memanjat tembok dengan menggunakan alat tali seling warna putih yang sudah Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) yang sudah dipersiapkan kemudian setelah memanjat tembok samping sebelah timur kemudian, Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) langsung masuk kedalam area PT. SAI Garment Industries. Namun pada saat itu ada salah satu Security sehingga langsung ditendang oleh saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) kemudian dipukul oleh Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip dan kemudian langsung diikat dengan menggunakan tambang serta dilakban mulutnya agar tidak berteriak kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melumpuhkan security lainnya dengan cara Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah todong dengan menggunakan senjata air soft gun jenis pistol genggam yang berada di PT. SAI Garment

Halaman 41 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Industries kemudian mobil sarana masuk setelah itu kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang-barang berharga diantaranya yaitu kabel tembaga, brangkas, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci yang ada didalam PT. SAI Garment Industries. Kemudian setelah Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berhasil mengambil barang-barang berharga yang ada didalam PT. SAI Garment Industries selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut guna menuju Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura , Kabupaten Cirebon dengan membawa barang hasil curian ke rumah untuk kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) jual agar memperoleh keuntungan;

- Bahwa cara Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengancam security dengan kata-kata “ **jangan bergerak, apabila bergerak saya bunuh** “ kemudian menodongkan senjata air softgun yang menyerupai senjata api kearah korban supaya Para Korban dengan tujuan agar Para Korban tidak melakukan perlawanan dan karena takut kemudian Security tersebut menuruti apa yang di perintahkan oleh mereka Terdakwa, dimana untuk memudahkan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga milik

Halaman 42 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SAI Garment Industries, Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan kekerasan kepada Security berupa pukulan dan tendangan, kemudian memukul Security mengikat tangan dan kaki Security serta menutup mulut Security dengan menggunakan lakban warna hitam, setelah itu Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melumpuhkan 2 (dua) satpam lain yang berada di pos satpam dengan cara yang sama;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menodongkan senjata air softgun yang menyerupai senjata api kearah korban supaya Para Korban dengan tujuan agar Para Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa peran Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi, Terdakwa Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang - barang milik PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan yaitu Terdakwa I. Muadi Susandi berperan berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga, mengambil brangkas, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci, Terdakwa II. Jaka Bin Salma berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas, Terdakwa I berperan mengemudikan mobil sarana serta membantu mengangkut kabel tembaga dan brangkas masuk kedalam mobil, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga, mengambil brangkas dan mengambil Laptop merk Lenovo, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo) berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas, saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas serta laptop, saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berperan

Halaman 43 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil sarana serta membantu mengangkut kabel tembaga dan brangkas masuk kedalam mobil;

- Bahwa suasana di PT. SAI Garment Industries pada saat kejadian saat itu sepi dikarenakan masih malam hari dan masih gelap sedangkan untuk di PT. SAI Garment Industries juga tidak ada lagi aktifitas;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) ingin memiliki kemudian hasilnya akan jual guna untuk memenuhi kebutuhan pribadi, Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo);
- Bahwa terhadap barang – barang yang telah berhasil diambil Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) di PT. SAI Garment Industries untuk kabel tembaga dan brangkas langsung dibawa kerah kuning namun masih diwilayah Cirebon kemudian, Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berhenti ditempat semak-semak guna untuk nyeset kabel atau memisahkan tembaga dengan karetnya. Selain itu juga membongkar brangkasnya yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa lembar uang mata asing. Sedangkan untuk 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci tersebut sampai dengan saat sekarang ini masih Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah simpan sendiri guna untuk alat melakukan kejahatan ditempat lain apabila diperlukan sementara uang tunai, laptop dan kabel tembaga kemudian di bawa pulang ke rumah yang berada di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon,

Halaman 44 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana siang harinya, kabel tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) kupas bersama serta membuka berangkas dengan cara paksa menggunakan linggis dan alat lain, setelah kabel terkupas kemudian di masukan kembali ke dalam KBM kemudian diijula bersama dengan laptop sedangkan isi berangkas adalah 11 (sebelas) lembar mata uang asing yang mana uang tersebut kemudian di tukar di tempat penukaran uang asing oleh saudara Darno Alias Kinlung (Dpo) dimana Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah tidak mengetahui dimana / siapa penerima barang hasil curian tersebut;

- Bahwa senjata yang dipergunakan Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk JERICH0 941 dan 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk GLOCK 19 dipergunakan untuk mengancam 3 (tiga) orang satpam (satuan pengamanan) PT. SAI Garment yaitu senjata api jenis air sof gun warna hitam merk Jericho 941 Made in Taiwan dimana senjata tersebut merupakan milik dari Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah;
- Bahwa terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa kabel yang sudah di kupas tersebut dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih kemudian di jual kepada seseorang yang berada di perum yang bernama saudara RANTO yang beralamat di Desa Perum, Kecamatan Mundu Kota Cirebon dimana yang menjual kabel tembaga tersebut adalah Terdakwa dan saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) sedangkan terhadap berangkas yang telah di buka secara paksa di tinggal di lokasi pengupasan kabel;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menjual kabel tembaga dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo tersebut kemudian dijual ebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara RANTO dikarenakan pada saat Terdakwa

Halaman 45 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



- bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menjual kabel tembaga tersebut kemudian bertemunya dipinggir jalan;
- Bahwa setelah brangkas dibongkar didalamnya ada uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah uang mata asing yang Terdakwa lupa jumlahnya, namun setelah ditukar mata uang rupiah senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk brangkasnya waktu itu ditinggal oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) dilokasi ketika membuka brangkas yaitu ditempat semak-semak masih ikut wilayah Cirebon;
 - Bahwa untuk pembagiannya uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diantaranya Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasri mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saudara Darno Alias Kinclung (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah menggunakan uang bagian hasil melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah mengambil barang milik PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama – sama tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Halaman 46 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) diamankan oleh pihak yang berwajib saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) namun saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) berhasil melarikan diri sedangkan saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) tidak ikut dalam rombongan;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Tegal, Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) hendak melakukan kejahatan kembali yaitu melakukan pencurian dimana pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) sedang berputar-putar mencari sasaran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

IV. Terdakwa A SUWUTU Bin TASRIP

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah mengambil barang tanpa seizin PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Tegal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani Ikut Ds.Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni

Halaman 47 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompresor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kapan panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib di PT. SAI Garment Industries yang beralamat di ikut Desa Kedungkelor , Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang-barang PT. SAI Garment Industries dengan menggunakan alat-alat berupa :
 - 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk JERICHO 941.
 - 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk GLOCK 19.
 - 1 (satu) buah gunting besi warna gagang hitam.
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 3 (tiga) buah mata bor.
 - 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah dimodifikasi.
 - 4 (empat) buah obeng taspen.
 - 1 (satu) buah tang dengan warna hitam kombinasi hijau merk TEKIRO.
 - 1 (satu) buah kunci inggris.
 - 2 (dua) buah lakban.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang - barang milik PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan dengan menggunakan 2



(dua) sarana KBM yaitu 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna putih No.Pol: lupa dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna hitam No.Pol: lupa;

- Bahwa awal mula Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berangkat bersama-sama dari pinggir jalan ikut Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon kemudian menuju ke wilayah Kabupaten Tegal yang mengemudikan mobil yaitu Terdakwa III. Toni Bin Wardani dan saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) kemudian sesampainya di PT. SAI Garment Industries yang beralamat ikut Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju ke tembok samping sebelah timur kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) memanjat tembok dengan menggunakan alat tali seling warna putih yang sudah Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), yang sudah dipersiapkan kemudian setelah memanjat tembok samping sebelah timur kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) langsung masuk kedalam area PT. SAI Garment Industries. Namun pada saat itu ada salah satu Security sehingga langsung ditendang oleh saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) kemudian dipukul oleh Terdakwa dan kemudian langsung diikat dengan menggunakan tambang serta dilakban mulutnya agar tidak berteriak kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin

Halaman 49 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melumpuhkan security lainnya dengan cara Terdakwa todong dengan menggunakan senjata air soft gun jenis pistol genggam yang berada di PT. SAI Garment Industries kemudian mobil sarana masuk setelah itu kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang-barang berharga diantaranya yaitu kabel tembaga, brankas, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci yang ada didalam PT. SAI Garment Industries. Kemudian setelah Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berhasil mengambil barang-barang berharga yang ada didalam PT. SAI Garment Industries selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut guna menuju Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon dengan membawa barang hasil curian ke rumah untuk kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) jual agar memperoleh keuntungan;

- Bahwa benar cara Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengancam security dengan kata-kata “ **jangan bergerak, apabila bergerak saya bunuh** “ kemudian menodongkan senjata air softgun yang menyerupai senjata api kearah korban supaya Para Korban dengan tujuan agar Para Korban tidak melakukan perlawanan dan karena takut kemudian Security tersebut menuruti apa yang di perintahkan oleh mereka Terdakwa, dimana untuk memudahkan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II.

Halaman 50 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga milik PT SAI Garment Industries, Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan kekerasan kepada Security berupa pukulan dan tendangan, kemudian memukul Security mengikat tangan dan kaki Security serta menutup mulut Security dengan menggunakan lakban warna hitam, setelah itu Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melumpuhkan 2 (dua) satpam lain yang berada di pos satpam dengan cara yang sama;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menodongkan senjata air softgun yang menyerupai senjata api kearah korban supaya Para Korban dengan tujuan agar Para Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa peran Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang - barang milik PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan yaitu Terdakwa I. Muadi Susandi berperan berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga, mengambil brangkas, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci, Terdakwa II. Jaka Bin Salma berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas, Terdakwa III. Toni Bin Wardani berperan mengemudikan mobil sarana serta membantu mengangkut kabel tembaga dan brangkas masuk kedalam mobil, Terdakwa berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga, mengambil brangkas dan mengambil Laptop merk Lenovo, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo) berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan

Halaman 51 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil brangkas, saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas serta laptop, saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berperan mengemudikan mobil sarana serta membantu mengangkut kabel tembaga dan brangkas masuk kedalam mobil;

- Bahwa suasana di PT. SAI Garment Industries pada saat kejadian saat itu sepi dikarenakan masih malam hari dan masih gelap sedangkan untuk di PT. SAI Garment Industries juga tidak ada lagi aktifitas;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) ingin memiliki kemudian hasilnya akan jual guna untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing – masing;
- Bahwa terhadap barang – barang yang telah berhasil diambil Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) di PT. SAI Garment Industries untuk kabel tembaga dan brangkas langsung dibawa kerah kuning namun masih diwilayah Cirebon kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berhenti ditempat semak-semak guna untuk nyeset kabel atau memisahkan tembaga dengan karetinya. Selain itu juga membongkar brangkasnya yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa lembar uang mata asing. Sedangkan untuk 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci tersebut sampai dengan saat sekarang ini masih Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah simpan sendiri guna untuk alat melakukan kejahatan ditempat lain apabila diperlukan sementara uang tunai, laptop dan kabel tembaga kemudian di bawa pulang ke rumah yang berada di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon,

Halaman 52 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana siang harinya, kabel tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) kupas bersama serta membuka berangkas dengan cara paksa menggunakan linggis dan alat lain, setelah kabel terkupas kemudian di masukan kembali ke dalam KBM kemudian dijula bersama dengan laptop sedangkan isi berangkas adalah 11 (sebelas) lembar mata uang asing yang mana uang tersebut kemudian di tukar di tempat penukaran uang asing oleh saudara Darno Alias Kinlung (Dpo) dimana Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah tidak mengetahui dimana / siapa penerima barang hasil curian tersebut;

- Bahwa senjata yang dipergunakan Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk JERICH0 941 dan 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk GLOCK 19 dipergunakan untuk mengancam 3 (tiga) orang satpam (satuan pengamanan) PT. SAI Garment yaitu senjata api jenis air sof gun warna hitam merk Jericho 941 Made in Taiwan dimana senjata tersebut merupakan milik dari bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah;
- Bahwa terhadap barang yang diambil oleh dipergunakan Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa kabel yang sudah di kupas tersebut dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih kemudian di jual kepada seseorang yang berada di perum yang bernama saudara RANTO yang beralamat di Desa Perum, Kecamatan Mundu Kota Cirebon dimana yang menjual kabel tembaga tersebut adalah Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah dan saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) sedangkan terhadap berangkas yang telah di buka secara paksa di tinggal di lokasi pengupasan kabel;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menjual kabel tembaga dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo tersebut kemudian dijual ebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima

Halaman 53 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada saudara RANTO dikarenakan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menjual kabel tembaga tersebut kemudian bertemunya dipinggir jalan;

- Bahwa setelah brangkas dibongkar didalamnya ada uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah uang mata asing yang Terdakwa lupa jumlahnya, namun setelah ditukar mata uang rupiah senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk brangkasnya waktu itu ditinggal oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) dilokasi ketika membuka brangkas yaitu ditempat semak-semak masih ikut wilayah Cirebon;
- Bahwa untuk pembagiannya uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diantaranya Terdakwa III. Toni Bin Wardani mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saudara Darno Alias Kinlung (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah menggunakan uang bagian hasil melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah mengambil barang milik PT. SAI

Halaman 54 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garment Industries disertai dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama – sama tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, diamankan oleh pihak yang berwajib saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) berhasil melarikan diri, dan sedangkan saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) tidak ikut dalam rombongan;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, diamankan Oleh Anggota Kepolisian dari Polres Tegal, Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) hendak melakukan kejahatan kembali yaitu melakukan pencurian dimana pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) sedang berputar-putar mencari sasaran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) utas tali warna putih.
- 3 (tiga) potongan lakban.
- 1 (satu) utas tali seling warna putih.
- 3 (tiga) gembok rusak merk BRABUS.
- 1 (satu) buah sabit.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah air sofgan warna hitam merk JERICHO 941.
- 1 (satu) buah air sofgan warna hitam merk GLOCK 19.
- 1 (satu) buah gunting besi warna hitam gagang warna hitam.
- 1 (satu) buah linggis.
- 3 (tiga) buah mata bor.
- 1 (satu) buah kunci leter (T) yang sudah di modifikasi.
- 4 (empat) buah obeng tespen.

Halaman 55 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang gagang warna hitam kombinasi hijau merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 2 (dua) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting besi warna merah gagang warna hitam merk ACE.
- 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning hitam merk HASSTON.
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dengan lapisan warna orange dan putih tanpa merk.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 77/Pen.Pid/2021/PN Slw, barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Para Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah mengambil barang tanpa seizin PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
- Bahwa benar Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Tegal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani Ikut Ds.Slawi Wetan Kec.Slawi Kab.Tegal;
- Bahwa benar barang – barang yang diambil oleh Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kapan panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih,

Halaman 56 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch;

- Bahwa benar Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib di PT. SAI Garment Industries yang beralamat di ikut Desa Kedungkelor , Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar pada saat oleh Terdakwa Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang-barang PT. SAI Garment Industries dengan menggunakan alat-alat berupa :
 - 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk JERICH0 941.
 - 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk GLOCK 19.
 - 1 (satu) buah gunting besi warna gagang hitam.
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 3 (tiga) buah mata bor.
 - 1 (satu) buah kunci leter T yang sudah dimodifikasi.
 - 4 (empat) buah obeng taspen.
 - 1 (satu) buah tang dengan warna hitam kombinasi hijau merk TEKIRO.
 - 1 (satu) buah kunci inggris.
 - 2 (dua) buah lakban.
- Bahwa benar Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang - barang milik PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan dengan menggunakan 2 (dua) sarana KBM yaitu 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna putih No.Pol: lupa dan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avansa warna hitam No.Pol: lupa;

Halaman 57 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awal mula cara Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah a Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berangkat bersama-sama dari pinggir jalan ikut Desa Kanci , Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon kemudian menuju ke wilayah Kabupaten Tegal yang mengemudian mobil yaitu Terdakwa III. Toni Bin Wardani dan saudara Roga Alias Tarmin kemudian sesampainya di PT. SAI Garment Industries yang beralamat ikut Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju ke tembok samping sebelah timur kemudian Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) memanjat tembok dengan menggunakan alat tali seling warna putih yang sudah bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) yang sudah dipersiapkan kemudian setelah memanjat tembok samping sebelah timur kemudian bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) langsung masuk kedalam area PT. SAI Garment Industries. Namun pada saat itu ada salah satu Security sehingga langsung ditendang oleh saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) kemudian dipukul oleh Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip dan kemudian langsung diikat dengan menggunakan tambang serta dilakban mulutnya agar tidak berteriak kemudian bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A

Halaman 58 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melumpuhkan security lainnya dengan cara Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah todong dengan menggunakan senjata air soft gun jenis pistol genggam yang berada di PT. SAI Garment Industries kemudian mobil sarana masuk setelah itu kemudian Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang-barang berharga diantaranya yaitu kabel tembaga, brangkas, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci yang ada didalam PT. SAI Garment Industries. Kemudian setelah Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berhasil mengambil barang-barang berharga yang ada didalam PT. SAI Garment Industries selanjutnya Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut guna menuju Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon dengan membawa barang hasil curian ke rumah untuk kemudian Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) jual agar memperoleh keuntungan;

- Bahwa benar cara Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengancam security dengan kata-kata “ **jangan bergerak, apabila bergerak saya bunuh** “ kemudian menodongkan senjata air softgun yang menyerupai senjata api kearah korban supaya Para Korban dengan tujuan agar Para Korban tidak melakukan perlawanan dan karena takut kemudian

Halaman 59 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Security tersebut menuruti apa yang di perintahkan oleh mereka Terdakwa, dimana untuk memudahkan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga milik PT SAI Garmet Industries, Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan kekerasan kepada Security berupa pukulan dan tendangan, kemudian memukul Security mengikat tangan dan kaki Security serta menutup mulut Security dengan menggunakan lakban warna hitam, setelah itu Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melumpuhkan 2 (dua) satpam lain yang berada di pos satpam dengan cara yang sama;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menodongkan senjata air softgun yang menyerupai senjata api kearah korban supaya Para Korban dengan tujuan agar Para Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa peran Terdakwa I. Muadi Susandi, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang - barang milik PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan yaitu Terdakwa I. Muadi Susandi berperan berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga, mengambil brangkas, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci, Terdakwa II. Jaka Bin Salma berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas, Terdakwa III. Toni Bin Wardani berperan mengemudi mobil sarana serta membantu mengangkut kabel tembaga dan brangkas masuk kedalam mobil, Terdakwa

Halaman 60 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



IV. A Suwutu Bin Tasrip berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga, mengambil brangkas dan mengambil Laptop merk Lenovo, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo) berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas, saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) berperan melumpuhkan Security, serta mengambil kabel tembaga dan mengambil brangkas serta laptop, saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berperan mengemudikan mobil sarana serta membantu mengangkut kabel tembaga dan brangkas masuk kedalam mobil;

- Bahwa benar suasana di PT. SAI Garment Industries pada saat kejadian saat itu sepi dikarenakan masih malam hari dan masih gelap sedangkan untuk di PT. SAI Garment Industries juga tidak ada lagi aktifitas;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbantuan tersebut yaitu Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) ingin memiliki kemudian hasilnya akan jual guna untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing - masing;
- Bahwa benar terhadap barang – barang yang telah berhasil diambil Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) di PT. SAI Garment Industries untuk kabel tembaga dan brangkas langsung dibawa kerah kuning namun masih diwilayah Cirebon kemudian Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berhenti ditempat semak-semak guna untuk nyeset kabel atau memisahkan tembaga dengan karetnya. Selain itu juga membongkar brangkasnya yang berisikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa lembar uang mata asing. Sedangkan untuk 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci

Halaman 61 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai dengan saat sekarang ini masih Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah simpan sendiri guna untuk alat melakukan kejahatan ditempat lain apabila diperlukan sementara uang tunai, laptop dan kabel tembaga kemudian di bawa pulang ke rumah yang berada di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, dimana siang harinya, kabel tersebut Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) kupas bersama serta membuka berangkas dengan cara paksa menggunakan linggis dan alat lain, setelah kabel terkupas kemudian di masukan kembali ke dalam KBM kemudian dijual bersama dengan laptop sedangkan isi berangkas adalah 11 (sebelas) lembar mata uang asing yang mana uang tersebut kemudian di tukar di tempat penukaran uang asing oleh saudara Darno Alias Kinlung (Dpo) dimana Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah tidak mengetahui dimana / siapa penerima barang hasil curian tersebut;

- Bahwa benar senjata yang dipergunakan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk JERICO 941 dan 1 (satu) buah air softgun warna hitam merk GLOCK 19 dipergunakan untuk mengancam 3 (tiga) orang satpam (satuan pengamanan) PT. SAI Garment yaitu senjata api jenis air soft gun warna hitam merk Jericho 941 Made in Taiwan dimana senjata tersebut merupakan milik dari Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah;
- Bahwa benar terhadap barang yang diambil oleh Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berupa kabel yang sudah di kupas tersebut dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih kemudian di jual kepada seseorang yang berada di perum yang bernama saudara RANTO yang beralamat di Desa Perum, Kecamatan Mundu Kota Cirebon dimana yang menjual kabel tembaga tersebut adalah dan saudara Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Wanto Alias Mengik (Dpo) sedangkan terhadap

Halaman 62 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkas yang telah di buka secara paksa di tinggal di lokasi pengupasan kabel;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menjual kabel tembaga dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo tersebut kemudian dijual ebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara RANTO dikarenakan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) menjual kabel tembaga tersebut kemudian bertemunya dipinggir jalan;
- Bahwa benar setelah brangkas dibongkar didalamnya ada uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah uang mata asing yang Terdakwa lupa jumlahnya, namun setelah ditukar mata uang rupiah senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk brangkasnya waktu itu ditinggal oleh Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) dilokasi ketika membuka brangkas yaitu ditempat semak-semak masih ikut wilayah Cirebon;
- Bahwa benar selain mengambil barang – barang milik PT. SAI Garment Industries, Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) juga melakukan bentuk kekerasan terhadap ke 3 (tiga) satpam (satuan pengamanan) dari PT. SAI Garment Industries dengan cara berupa pukulan dengan tangan kosong mengepal tendangan dengan menggunakan kaki, mengikat tangan dan kaki menggunakan tali tambang serta menutup mulut dengan menggunakan lakban hitam, ancaman kekerasan dengan menodongkan senjata dengan mengatakan jangan melawan kalau melawan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah tembak / bunuh, kemudian Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) ada yang mengikat tangan beserta

Halaman 63 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dari satpam tersebut, dengan tujuan agar ke tiga satpam tersebut menjadi takut dan tidak melakukan perlawanan sehingga perbuatan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah yaitu melakukan pencurian dapat berjalan dengan lancar, dimana Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah melakukan kekerasan terhadap satpam yang berjaga di pos sebanyak 5 (lima) kali pukulan tangan kosong mengepal mengenai bagian muka / kepala satpam;

- Bahwa benar untuk pembagiannya uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diantaranya Terdakwa III. Toni Bin Wardani mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasri mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saudara Darno Alias Kinclung (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional;
- Bahwa benar Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah menggunakan uang bagian hasil melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip diamankan oleh pihak yang berwajib sementara saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), berhasil melarikan diri, dan sedangkan saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) tidak ikut dalam rombongan;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT SAI Garment Industries mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 64 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah mengambil barang milik PT. SAI Garment Industries disertai dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama – sama tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi – saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesal atau perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Para Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1,2, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.



6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
7. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.
8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “Hij Die” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin wardani dan Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip**, dimana Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis, maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin wardani dan Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur “barang siapa” menunjuk diri Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi 1. Riyanto Bin Slamet, saksi 2. Teguh Abadi Bin Solichin (Alm), saksi 3. Casmaji Bin Dasman, saksi 4. Sugino Bin Wiryosukarto, saksi 5. Agus Purwanto Bin Suwoto, saksi 6. Rendra Martyka Satriawan Bin April serta keterangan Para Terdakwa dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta yaitu Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kapan panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75, 1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis (Hoge Raad 28 April 1930), namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil adalah sebuah barang berwujud yaitu barang yang diambil oleh Terdakwa

Halaman 67 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) yaitu berupa uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kanvas panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa dengan perbuatan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengenai keberadaan dan penguasaan berupa uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kanvas panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch tersebut telah berpindah dari milik PT SAI Garment Industries, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi adanya;

Ad.3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terhadap uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kanvas panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch yang diambil Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib di PT. SAI Garment

Halaman 68 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Industries yang beralamat di ikut Desa Kedungkelor , Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dimana barang - barang yang diambil Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas barang-barang tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi adanya;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan “secara melawan hukum” dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah mengambil barang berupa uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kapan panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing

Halaman 69 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



\$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch untuk dimiliki Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) tersebut menunjukkan bahwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT SAI Garment Industries, sehingga perbuatan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah melanggar hak orang lain karena tidak berhak untuk berbuat demikian;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang telah menyamakan dengan melakukan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyebutkan, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”, kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri, menurut Prof. Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud

Halaman 70 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi 1. Riyanto Bin Slamet, saksi 2. Teguh Abadi Bin Solichin (Alm), saksi 3. Casmaji Bin Dasman, saksi 4. Sugino Bin Wiryosukarto, saksi 5. Agus Purwanto Bin Suwoto, saksi 6. Rendra Martyka Satriawan Bin April serta keterangan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib di PT. SAI Garment Industries yang beralamat di ikut Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah mengambil barang berupa uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kapan panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang berupa uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kapan panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch adalah milik PT SAI Garment Industries;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengancam security dengan kata-kata “ **jangan bergerak, apabila bergerak saya bunuh** “ kemudian menodongkan senjata air softgun yang menyerupai senjata api kearah korban supaya Para Korban dengan tujuan agar Para Korban tidak melakukan perlawanan dan karena takut kemudian Security tersebut menuruti apa yang di

Halaman 71 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan oleh mereka Terdakwa, dimana untuk memudahkan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga milik PT SAI Garmet Industries, Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan kekerasan kepada Security berupa pukulan dan tendangan, kemudian memukul Security mengikat tangan dan kaki Security serta menutup mulut Security dengan menggunakan lakban warna hitam, setelah itu Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melumpuhkan 2 (dua) satpam lain yang berada di pos satpam dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan mengambil barang disertai dengan kekerasan terhadap Para Korban yaitu untuk memudahkan tujuan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melakukan perbautan tersebut yaitu Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) ingin memiliki atau menguasai barang-barang berharga milik PT SAI Garmet Industries kemudian hasilnya akan jual guna untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing - masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau

Halaman 72 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di waktu malam" tersebut di atas adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP), pukul 22.00 Wib dini hari pada waktu kejadian merupakan waktu dimana matahari belum terbit, kondisi masih gelap sehingga adapun penerangan hanya dapat diperoleh yaitu dari lampu yang dialiri listrik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut KBBI ialah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang berupa uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kaban panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch bertempat di ikut Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal yaitu hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib;

Menimbang, bahwa waktu sekira pukul 21.30 wib tersebut merupakan suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan matahari belum terbit, hal ini juga diperkuat oleh keterangan keterangan saksi 1. Riyanto Bin Slamet, saksi 2.Teguh Abadi Bin Solichin (Alm), saksi 3. Casmaji Bin Dasman, saksi 4. Sugino Bin Wiryosukarto, saksi 5. Agus Purwanto Bin Suwoto, saksi 6. Rendra Martyka Satriawan Bin April serta keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinlung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima



ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kanvas panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brankas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch bertempat ikut Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dimana suasana di PT. SAI Garment Industries pada saat kejadian saat itu sepi dikarenakan masih malam hari dan masih gelap sedangkan untuk di PT. SAI Garment Industries juga tidak ada lagi aktifitas;

Menimbang, bahwa barang-barang berharga milik PT. SAI Garment Industries bertempat diikut Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal Ds. Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal, dimana PT. SAI Garment Industries berada di sebuah bangunan yang pada waktu kejadian itu tutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-6 (enam) telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7 Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu kerjasama secara nyata dari Terdakwa atau adanya pengetahuan dan kesadaran masing-masing Terdakwa untuk saling kerjasama;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ini haruslah diartikan dalam hubungan keturutsertaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui yaitu awal mula diketahui Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang tanpa seijin pemiliknya disertai dengan kekerasan barang-barang berharga milik PT. SAI Garment Industries bertempat diikut Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal Ds. Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal yaitu awal mula cara Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmin (Dpo) melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah a Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berangkat bersama-sama dari pinggir jalan ikut Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon kemudian menuju ke wilayah Kabupaten Tegal yang mengemudikan mobil yaitu Terdakwa III. Toni Bin Wardani dan saudara Roga Alias Tarmin kemudian sesampainya di PT. SAI Garment Industries yang beralamat ikut Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju ke tembok samping sebelah timur kemudian Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) memanjat tembok dengan menggunakan alat tali seling warna putih yang sudah bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) yang sudah dipersiapkan kemudian setelah memanjat tembok samping sebelah timur kemudian bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) langsung masuk kedalam area PT. SAI Garment Industries. Namun pada saat itu ada salah satu Security sehingga langsung ditendang oleh saudara Wanto Alias Mengik (Dpo) kemudian dipukul oleh Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip dan kemudian langsung diikat dengan menggunakan tambang serta dilakban mulutnya agar tidak berteriak kemudian bersama Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) melumpuhkan security lainnya dengan cara Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah tolong dengan menggunakan senjata air soft gun jenis pistol genggam yang berada di PT. SAI Garment Industries kemudian mobil sarana masuk setelah itu kemudian Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah,

Halaman 75 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) mengambil barang-barang berharga diantaranya yaitu kabel tembaga, brangkas, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON dan 1 (satu) buah gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inci yang ada didalam PT. SAI Garment Industries. Kemudian setelah Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) berhasil mengambil barang-barang berharga yang ada didalam PT. SAI Garment Industries selanjutnya Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah, Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut guna menuju Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon dengan membawa barang hasil curian ke rumah untuk kemudian Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) jual agar memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa antara Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) terdapat adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama dan telah pula ada kerja sama secara fisik dalam mengambil uang tunai yang berada di dalam brangkas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kapan panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh) meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brangkas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. SAI Garment Industries;

Halaman 76 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-7 (tujuh) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.8 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kata "merusak", sama sekali tidak dapat ditemukan dalam KUHP, namun demikian dalam Doktrin ilmu Hukum Pidana hanya mempersamakannya dengan pengertian “membongkar” yaitu suatu perbuatan perusakan terhadap suatu benda;

Menimbang, bahwa secara penafsiran gramatikal, yang dimaksudkan dengan merusak adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga membuat barang tersebut berubah dari wujudnya semula;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, petunjuk, keterangan Para Terdakwa dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) telah mengambil barang berupa uang tunai yang berada di dalam brankas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kabel kompressor NYY 4X95 mm dengan panjang 35 m (tiga puluh lima meter), kanvas panel NYY 1X70 mm dengan panjang 240 m (dua ratus empat puluh meter, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih, brankas berisi Uang tunai dollar sing \$ SG sebesar 333,75. ,1 (satu) gergaji besi warna kuning dengan gagang warna hitam merk HASSTON, 1 (satu) gunting besi warna merah dengan gagang warna hitam merk ACE 24 inch dilakukan dengan cara setelah semua Security berhasil di lumpuhkan kemudian Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) masuk ke dalam gudang dengan cara memotong gembok pintu, setelah berada di dalam kemudian Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma,

Halaman 77 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Shw.



Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) masuk ke ruang panel dan ruang mekanik dengan cara yang sama yaitu memotong gembog mengambil kabel tembaga dengan cara di potong dengan menggunakan alat berupa gunting potong besi, kemudian Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo) masuk ke ruang kantor dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan alat berupa linggis, kemudian masuk kedalam kantor dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat maka unsur ke-8 (delapan) “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1,2, 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1,2, 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah

Halaman 78 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) utas tali warna putih.
- 3 (tiga) potongan lakban.
- 1 (satu) utas taling seling warna putih.
- 3 (tiga) gembok rusak merk BRABUS.
- 1 (satu) buah sabit.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah air sofgan warna hitam merk JERICH0 941.
- 1 (satu) buah air sofgan warna hitam merk GLOCK 19.
- 1 (satu) buah gunting besi warna hitam gagang warna hitam.
- 1 (satu) buah linggis.
- 3 (tiga) buah mata bor.
- 1 (satu) buah kunci leter (T) yang sudah di modifikasi.
- 4 (empat) buah obeng tespen.
- 1 (satu) buah tang gagang warna hitam kombinasi hijau merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 2 (dua) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dengan lapisan warna orange dan putih tanpa merk.

Oleh karena faktanya barang bukti tersebut seluruhnya disita dari Para Terdakwa dan faktanya barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan

Halaman 79 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting besi warna merah gagang warna hitam merk ACE.
- 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning hitam merk HASSTON.

Menimbang, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik PT. SAI Garment Industries yang diambil Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip, saudara Darno Alias Kinclung (Dpo), saudara Wanto Alias Mengik (Dpo), saudara Roga Alias Tarmin (Dpo), maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada PT. SAI Garment Industries melalui saksi Riyanto Bin Slamet.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan ketertiban umum.
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. SAI Garment Industries.
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1,2, 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani, Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muadi Susandi Bin Kunirah bersama Terdakwa II. Jaka Bin Salma, Terdakwa III. Toni Bin Wardani,

Halaman 80 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. A Suwutu Bin Tasrip oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) utas tali warna putih.
- 3 (tiga) potongan lakban.
- 1 (satu) utas tali seling warna putih.
- 3 (tiga) gembok rusak merk BRABUS.
- 1 (satu) buah sabit.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah air sofgan warna hitam merk JERICHO 941.
- 1 (satu) buah air sofgan warna hitam merk GLOCK 19.
- 1 (satu) buah gunting besi warna hitam gagang warna hitam.
- 1 (satu) buah linggis.
- 3 (tiga) buah mata bor.
- 1 (satu) buah kunci leter (T) yang sudah di modifikasi.
- 4 (empat) buah obeng tespen.
- 1 (satu) buah tang gagang warna hitam kombinasi hijau merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 2 (dua) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker dengan lapisan warna orange dan putih tanpa merk.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah gunting besi warna merah gagang warna hitam merk ACE.
- 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning hitam merk HASSTON.

Dikembalikan kepada PT. SAI Garment Industries melalui saksi Riyanto Bin Slamet.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Nani Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranum Fatimah Florida, S.H., Eldi Nasali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami,

Halaman 81 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri Andi Sitti Chadra Kimiah R, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 82 dari 82, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)